

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Negara Hukum Republik Indonesia. Amandemen ini mengupayakan dan memastikan perlindungan, kejelasan, dan menjaga hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Salah satu aspek mendasar dari menjadi manusia adalah kebutuhan akan interaksi sosial. Banyak pakar yang menawarkan analisis tentang manusia sebagai makhluk sosial. Misalnya, Aristoteles berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial (zoon politikon) atau bahwa minat kita pada lingkungan sosial kita mendefinisikan kita sebagai manusia. Gerungan juga mengatakan bahwa orang tidak dapat menjadi manusia yang sadar sepenuhnya selain interaksi sosial, yang terkait dengan poin sebelumnya.

Masyarakat yang damai dan keuangan yang damai adalah tujuan akhir hukum, itulah alasan hukum berusaha untuk memberikan perdamaian dan keamanan. Jika segala sesuatu di kosmos ini tunduk dan mengikuti aturan, maka tidak akan ada lagi kekacauan dan penderitaan. Akibatnya, semua ruang dan waktu dibatasi oleh aturan yang menjamin terjaganya kedamaian, ketenangan, dan keharmonisan.<sup>1</sup>

Gangguan harmoni dan keteraturan kehidupan manusia dapat disebabkan oleh tindakan yang tidak sejalan atau bahkan menyimpang dari standar yang diterima. Masyarakat sering menganggap peran ini sebagai pelanggaran, jika

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 56

bukan kejahatan. Setiap individu, setiap komunitas, dan setiap bangsa harus menghadapi fenomena sosial kejahatan di beberapa titik dalam keberadaan mereka.<sup>2</sup>

Pelanggaran besar, pelanggaran belaka, dikenal sebagai kejahatan. Kesalahan yang menyebabkan kerugian pada orang atau masyarakat dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan menguntungkan pelaku.<sup>3</sup>

Ada berbagai bentuk kejahatan sosial dalam masyarakat saat ini. Pencurian adalah jenis kejahatan yang paling umum. Memanfaatkan kelicikan dan ketidakjujuran untuk memajukan kepentingan sendiri, ada perilaku yang bertentangan dengan hukum.<sup>4</sup>

Tidak ada bagian dari masyarakat yang kebal terhadap aktivitas kriminal karena itu adalah semacam "perilaku menyimpang dalam masyarakat" yang selalu ada. Untuk memastikan bahwa tidak ada lingkungan yang bebas dari aktivitas kriminal. Karena norma-norma dan aturan ini sangat penting untuk fungsi masyarakat, dan karena mereka membantu membangun perdamaian sosial, penyebaran perilaku menyimpang yang tidak terkendali seperti itu menimbulkan bahaya serius bagi aturan dan norma-norma tersebut, serta bagi pemeliharaan tatanan sosial secara keseluruhan. Marc Ancel berpendapat bahwa perilaku kriminal adalah "masalah manusia dan sosial" di bawah paradigma teoritis ini. Oleh karena itu, perilaku kriminal merupakan masalah kemanusiaan sekaligus sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.1

<sup>3</sup> Muhammad Nurhadhrami Rizvy, Rodliyah, dan Nanda Ivan Natsir, "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Mataram", *Parhesia* Vol.1 No. 1, 2023

<sup>4</sup> Ade Risna Sari, (et.al), *Tindak Pidana dalam KUHP*, Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, 2022, hal. 22

<sup>5</sup> Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2015, hal. 10

Seseorang melakukan pencurian ketika mereka dengan sengaja melanggar hak orang lain untuk mengambil harta benda mereka dengan tujuan menyelamatkan diri mereka sendiri.<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362–367 membahas tentang pencurian.

Secara khusus, menurut Pasal 362 KUHP:

“Pencurian, yang didefinisikan sebagai pengambilan harta benda orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah, memiliki hukuman paling lama lima tahun penjara atau denda hingga Rp.900,-“

Pencurian adalah kejadian umum di masyarakat, dan biasanya ada sejumlah alasan yang membuat seseorang mencuri. Terlepas dari pengetahuannya bahwa kejahatannya melanggar hukum, dia tidak khawatir tentang konsekuensi kriminal karena dia harus memenuhi tuntutan ekonomi keberadaan. Demikian pula, ada unsur pribadi yang berkontribusi pada pengembangan niat kriminal dan terjadinya peluang kriminal.<sup>7</sup>

Pencurian didefinisikan sebagai pengambilan properti orang lain yang disengaja dan kriminal tanpa persetujuan mereka. Kejahatan pencurian memiliki pelanggaran inti, yaitu adanya "dengan tujuan untuk memiliki" dan "melawan hukum" sebagai penentu apakah perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.<sup>8</sup>

Salah satu aspek hukum pidana adalah negara yang sengaja membahayakan seseorang atau kelompok sebagai hukuman atas tindakan yang melanggar hukum

---

<sup>6</sup> Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia”, *Jurnal Pahlawan*, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau, Vol.2 No. 2, 2019, hal. 46

<sup>7</sup> Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, Ikhwanuddin Harahap, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang”, *Jurnal El-Thawalib*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Vol. 2 No. 2, 2020, hal. 11-12

<sup>8</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 89

berdasarkan peraturan hukum pidana. Akibatnya, harus ada hukuman pidana yang jelas untuk melanggar setiap perilaku kriminal yang secara eksplisit melekat pada perilaku terlarang. Segala sesuatu mulai dari secara spesifik tentang cara memberikan pidana pidana hingga sifat hukuman itu sendiri diatur dan diputuskan oleh negara. Hukum pidana adalah aturan yang menentukan apa yang merupakan perilaku kriminal, apa yang merupakan larangan atas perilaku itu, dan apakah pelaku harus dihukum dengan tepat atau tidak.<sup>9</sup>

Inti dari hukum pidana adalah pertanyaan tentang apa yang merupakan perilaku kriminal, siapa yang bertanggung jawab atasnya, dan apa komponen pidana dan pidana. Kriminalisasi, praktik pelabelan suatu kegiatan ilegal, terkait erat dengan frase perilaku kriminal. Ada kemungkinan tindakan yang tidak ilegal pada awalnya menjadi tindakan tersebut. Saat mendekati prosedur ini dari luar, mungkin sulit untuk dirumuskan. Dalam skenario seperti itu, unsur-unsur fakta termasuk tindakan aktual, bersama dengan penyebab dan konsekuensinya, harus mendukung semua kegiatan kriminal. Faktor kedua ini berperan dalam membuat sesuatu terjadi di dunia nyata.<sup>10</sup>

Unsur-unsur kejahatan yang dijelaskan dalam suatu pasal harus dipenuhi untuk menerapkan hukuman. Artikel mungkin terang-terangan atau implisit *wederrechtelijke*, artinya melanggar hukum tertentu. Sementara pertanyaan apakah suatu pasal dilarang secara implisit atau eksplisit tetap terbuka, tidak ada

---

<sup>9</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hal.1

<sup>10</sup> Nelssen Alessandro dan R, Rahaditya, "Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Br terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 7 No. 1, 2024

lagi penghalang bahwa bahan yang diperlukan untuk perilaku kriminal yang akan ditetapkan di pengadilan ada di sana.<sup>11</sup>

Pencurian didefinisikan sebagai penyitaan barang milik orang lain secara tidak sah dengan tujuan untuk mengendalikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Mengambil sesuatu dengan tujuan untuk mengendalikannya secara ilegal tanpa izin pemiliknya adalah aspek kunci dari pencurian.<sup>12</sup>

Terdakwa Kindrawati, alias Wati binti Wasan, pembantu rumah tangga di kediaman Saksi M., pertama kali terlibat dalam perkara pidana ini pada 10 Maret 2025. Dali Faryadi di Jl. Soekarno Hatta sedang membersihkan rumah di Paal Merah, Kota Jambi. Saat itu, terdakwa masuk ke kamar majikannya yang tidak terkunci, membuka lemari, dan menemukan tas ransel hitam berisi amplop coklat dengan uang tunai. Dengan sengaja, terdakwa mengambil uang sebesar Rp 20.000.000 tanpa izin dari pemiliknya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 15 Maret 2025, terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa. Setelah Edi Faryadi memerintahkannya untuk membersihkan kamar, dia sekali lagi pergi ke lemari yang sama dan mencuri Rp 10.000.000. Dia menyimpan uang itu di dompetnya dan meninggalkannya di dekat pagar rumah korban.

Pada 16 Maret 2025, saksi Muhammad Barkah yang diminta untuk mengawasi gerak-gerik terdakwa melihat Kindrawati keluar rumah dengan alasan membuang sampah. Namun, ia kemudian mendapati terdakwa menyembunyikan sebuah dompet di samping tembok rumah. Setelah diperiksa, dompet tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 6.455.000, beberapa keping uang logam asing dari Malaysia dan Singapura, serta satu keping dolar Singapura. Selanjutnya, diketahui

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke-6, 2015, hal. 69

<sup>12</sup> Musa Darwin Pane dan Genesistha Endang Renika Siahaan, "Tinjauan Yuridis mengenai Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Analisis berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Dinamika Hukum* Vol. 26 No. 1, 2025

bahwa seluruh barang tersebut adalah milik Edi Faryadi. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian total sebesar Rp 30.000.000. Terdakwa akhirnya ditangkap pada 16 Maret 2025, kemudian ditahan sejak 17 Maret 2025 hingga proses peradilan berlangsung.

Di persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap penuntutan berdasarkan ketentuan pencurian KUHP (Pasal 362). Terdakwa bertanggung jawab atas tindakannya, mengungkapkan kesedihan, dan berjanji untuk menahan diri agar tidak melakukannya lagi. Perilaku penipu membuat marah lingkungan, dia menuai keuntungan finansial dari kejahatan itu, dan dia menyalahgunakan posisi kepercayaannya sebagai pengurus rumah tangga, yang semuanya dianggap oleh panel pengadilan sebagai faktor yang anggotakan. Sikap menjanjikan selama pengorbanan, pengakuannya yang terus terang, tidak menyetujui keyakinan sebelumnya, dan sikap sebagai ibu rumah tangga dengan anak tanggungan adalah semua faktor yang dianggap oleh pemerintah sebagai mitigasi.

Dalam kesimpulannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan terdakwa Kindrawati terbukti melakukan pencurian pada tanggal 17 Juli 2025. Dia diberi hukuman penjara 10 bulan, dengan syarat bahwa waktu yang sudah disimpan dalam tahanan akan dikurangi dari itu. Dikenakan biaya perkara sebesar Rp 5.000 kepada penipu, dan korban Edi Faryadi mengembalikan barang bukti berupa uang tunai, dompet, tas, dan mata uang asing.

Dipilih judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 209/Pid.B/2025/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PENGEMBALIAN BARANG”** karena, seperti yang ditampilkan di atas, penulis tertarik untuk menggali lebih lanjut topik penyitaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam skripsi ini, penulis merumuskan masalah berdasarkan deskripsi latar belakang, khususnya:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pencurian dalam Perkara Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Jmb?
2. Apakah Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Jmb memenuhi unsur keadilan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian khusus yang harus dipenuhi adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pencurian dalam Perkara Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Jmb.
- b. Untuk mengetahui Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Jmb memenuhi unsur keadilan.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini harus memberikan penerahan tentang hukum pidana dan bidang hukum lainnya, dan juga harus mempermudah pendanaan penelitian tentang peran tujuan dalam kejahatan pencurian termasuk pengembalian barang.
- b. Manfaat Praktis, di antara banyak aplikasi potensial dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang peran yang dimainkan tujuan dalam kejahatan pencurian-pengembalian.

#### D. Kerangka Konseptual

##### 1. Tinjauan Yuridis

Dalam konteks penelitian ini, frasa “tinjauan yuridis” berarti menyelidiki dan menilai suatu topik dari sudut pandang hukum. Kata *tinjauan* berarti hasil pemeriksaan atau telaah secara cermat terhadap suatu objek kajian, sedangkan *yuridis* berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, refleksi yuridis studi ini didefinisikan sebagai pemeriksaan suatu masalah melalui lensa standar hukum yang relevan, yang dapat diambil dari undang-undang dan peraturan serta dari doktrin, prinsip, dan preseden hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.<sup>13</sup>

##### 2. Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Jmb

Sebagai sumber fakta hukum (keterangan Saksi, pemikiran hakim, amar), putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menentukan kasus pencurian menjadi fokus penelitian.

##### 3. Tindak Pidana

Dalam sistem pidana pidana, seorang pelaku kemungkinan besar mendapat hukuman pidana karena terlibat dalam perilaku yang secara tegas dilarang oleh hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk pada pertanggungjawaban hukum dan prospek pidana didefinisikan sebagai tindak pidana oleh Wirjono Prodjodikoro. Pasal 1 ayat (1) KUHP menekankan bahwa persyaratan pidana dari peraturan perundang-undangan

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*

yang sudah ada sebelumnya harus dipenuhi dalam rangka menghukum suatu tindakan. Untuk semua tindakan ilegal, aturan hukum yang telah ditentukan harus menjadi dasar.

#### 4. Pencurian

Mengambil properti orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah disebut pencurian. Mengambil sesuatu yang menjadi hak milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah dapat diancam paling lima tahun penjara atau denda sembilan ratus rupiah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Subekti berpendapat bahwa pencurian adalah kejahatan serius karena melibatkan pengambilan properti orang lain tanpa persetujuan mereka dan bermaksud untuk memegangnya secara tidak sah.<sup>14</sup> Pencurian terutama melibatkan pencurian sesuatu dari properti orang lain, memiliki barang itu dalam kepemilikan mereka, dan bermaksud untuk memegangnya secara tidak sah.

#### 5. Pengembalian Barang

Dalam hukum pidana, tindakan mengembalikan barang adalah cara mengembalikan bukti kejahatan kepada pemilik yang sah. Pasal 46 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa setelah terjadi peristiwa, barang yang disita akan dikembalikan kepada pemilik aslinya, kecuali hakim memutuskan bahwa benda tersebut disita untuk negara. Dalam pidana pidana, pengembalian barang merupakan cara untuk mengembalikan hak-hak korban setelah terbukti barang tersebut tidak disita untuk negara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hal. 101

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hal. 72.

## **E. Landasan Teori**

### **a. Teori Pertimbangan Hakim**

Dalam sidang pengadilan, hakim mempertimbangkan banyak faktor, menurut Barda Nawawi Arief, termasuk:

- 1) Tanggung Jawab Pelaku
- 2) Motif dan tuduhan kegiatan kriminal
- 3) Tali kegiatan kriminal
- 4) Motif Penjahat
- 5) Sosial ekonomi dan sejarah kehidupan
- 6) Sikap dan perilaku penjahat setelah melakukan kejahatan
- 7) Dampak perilaku kriminal pada lintasan pelaku
- 8) Persepsi masyarakat tentang tindakan kejahatan.

Kebenaran kejujuran, filosofis, dan sosial adalah semua faktor yang harus diperhitungkan oleh hakim saat memberikan keputusan. Putusan hakim harus adil dan mempertimbangkan dengan baik, dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan sosial.

Pelanggaran yang dilakukan harus dipertimbangkan dalam hukuman pelaku. Sebagai hasil dari penyimpangan dari dua prinsip landasan yaitu konsep legalitas (nilai sosial) dan prinsip kesalahan (prinsip manusia), keadaan hukum dalam hukuman didasarkan pada hal ini.

### **b. Teori Putusan Hakim**

Karena merupakan langkah terakhir hakim dalam perdamaian, keputusan hakim merupakan pernyataan dari hakim dalam menyelesaikan

suatu perkara dan memiliki kekuasaan hukum tetap; Ini menentukan apakah pelanggar sah atau tidak. Hakim telah mencapai kesimpulan ini setelah mempertimbangkan teori dan praktik tradisi hukum:<sup>16</sup>

“Keputusan tertulis yang berisi peringatan pidana, pengampunan, atau pembebasan dari semua tuntutan hukum biasanya diberikan oleh hakim dalam kasus pidana publik yang terbuka setelah mengikuti proses dan prosedur yang dijelaskan dalam undang-undang acara pidana.”

Salah satu interpretasi dari putusan hakim adalah bahwa itu adalah produk diskusi yang menjadi dasar dakwaan dengan semua bukti yang disajikan selama sidang pengadilan. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya mencari tahu hukum, atau bagaimana hal-hal seharusnya terjadi di negara yang taat hukum. Putusan pengadilan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 11 KUHP sebagai pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang terbuka pengadilan. Keputusan ini dapat mengakibatkan hukuman pidana, pembebasan, atau penyampaian litigasi apa pun yang terkait dengan perkara tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 183 KUHP (KUHP), dua bukti berikut diperlukan bagi pengadilan untuk menyatakan kejahatan bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana:

“Diperlukan setidaknya dua bukti yang meyakinkan bagi seorang hakim untuk percaya bahwa kejahatan telah terjadi dan bahwa pelaku kejahatan sebelum dia dapat menjatuhkan hukuman.”

Kehadiran barang bukti sesuai hukum hanyalah salah satu faktor yang menentukan keputusan hakim, menurut Ahmad Rifai; Pendapat hakim berdasarkan integritas moral yang kuat juga berperan. Oleh karena itu, keputusan hakim diinformasikan oleh hati nurani mereka dan huruf hukum.

---

<sup>16</sup>Lilik Mulyadi, *Op.Cit*

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Prosedur penelitian adalah bagian penting dari setiap penelitian karena memberikan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan tertentu. Upaya untuk menemukan, membangun, dan memverifikasi kebenaran informasi menggunakan sarana ilmiah merupakan teknik penelitian. Akibatnya, metode penelitian perlu tepat.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang didasarkan pada teori yuridis normatif. Teori yuridis normatif adalah kerangka kerja untuk mempelajari hukum yang mengandalkan sumber sekunder dan tinjauan literatur.

Ini berbeda dari penelitian kuantitatif karena menggunakan data deskriptif daripada numerik. Menurut Arikunto, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan data tentang keadaan gejala saat ini, khususnya gejala yang dimaksud selama penelitian dilakukan. Ketika suatu topik meminta pemeriksaan yang lebih mendalam, penelitian kualitatif adalah cara yang harus dilakukan.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### 1) Jenis data

##### 1. Data primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumber di luar institusi, seperti internet, dikenal sebagai data primer.

##### 2. Data sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder mengacu pada data sastra, juga disebut materi hukum. Misalnya, ada pemahaman yang tak terucapkan di antara spesialis penelitian hukum bahwa materi hukum disarankan menjadi:

1. Bahan hukum primer

Peraturan peraturan-undangan, aturan dan peraturan, hukum kasus (khususnya untuk penelitian studi kasus), dan perjanjian adalah sumber informasi utama hukum.

2. Bahan hukum sekunder

Dokumen hukum primer, seperti buku, artikel, majalah, jurnal, dan sejenisnya, dapat dipahami lebih lanjut bantuan materi hukum sekunder, yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.

3. Bahan hukum tersier

Istilah “materi hukum tersier” mengacu pada sumber hukum yang dapat memberikan penerangan tentang sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>17</sup>

## 2) Sumber data

Ini adalah sumber yang diminta penulis untuk datanya:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan informasi dengan membaca buku, artikel, jurnal hukum, serta aturan dan peraturan yang relevan secara cermat.

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualime Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hal.156-158

### 3) Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang andal dan dapat dilacak yang dapat memberikan gambaran tentang masalah tersebut, penulis akan terlibat dalam setiap langkah proses pengumpulan data.

Penelitian yuridis normatif, seperti yang dijelaskan di atas, melibatkan mempelajari masalah penelitian dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum, mengacu pada norma-norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dan memanfaatkan data sekunder, yang merupakan informasi yang dikumpulkan dari buku dan materi tertulis lainnya.

Dokumen hukum primer dan sekunder membentuk tulang punggung tinjauan literatur penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan yuridis unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian dengan pengembalian barang, serta Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 209/Pid.B/2025/PN. Jambi, merupakan materi hukum utama.

### 4) Teknik analisis data

Sebelum melakukan analisis kualitatif, data yang diambil dari sumber hukum disempurnakan dan dijelaskan menggunakan kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Ini membuatnya lebih mudah untuk memahami data dan menarik kesimpulan dari analisis. Juga, temuan dasar hukum didasarkan pada penalaran induktif, yang merupakan logika yang hanya berlaku untuk

situasi dunia nyata tertentu. Akibatnya, kesulitan penelitian dapat diatasi dengan menerapkan item yang dinyatakan secara khusus pada kondisi umum dan kemudian menganalisis hasilnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis telah memecah skripsi menjadi lima bab dalam deskripsi, sehingga a bisa merasakan substansi umumnya dengan baik. Subbab dibagi lagi dalam setiap bab dan disusun secara sistematis:

Tujuh bagian yang membentuk BAB I: Pendahuluan adalah sebagai berikut: konteks sejarah, pernyataan masalah, tujuan dan alasan penelitian, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistem penulisan.

Dalam BAB II, "Tinjauan Tindakan Pidana," kita menemukan empat bagian: (1) definisi tindakan kriminal; (2) daftar unsur-unsur yang membentuk tindak pidana; (3) deskripsi tindakan ilegal; dan (4) daftar jenis kejahatan kriminal.

Bagian Bab III: Tinjauan Pencurian Bahas topik-topik berikut: apa itu pencurian, bagaimana definisinya, apa yang dimaksud dengan pencurian sebagai kejahatan, dan mengapa itu dikriminalisasi.

Dua bagian membentuk Bab IV: Kajian Kembali Yuridis Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Jmb tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pengembalian Barang. Bagian pertama membahas pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini, khususnya unsur-unsur keadilan dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada yang mengakui perbuatan tersebut dan mengembalikan barang.

Baik kesimpulan maupun saran adalah bagian dari BAB V yaitu Penutup.